



UNIVERSITAS  
CENDERAWASIH



**PEDOMAN PENGELOLAAN  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

## KATA PENGANTAR

Universitas Cenderawasih (Uncen) merupakan Perguruan Tinggi yang terbuka dan senantiasa berupaya memberi peluang kepada Masyarakat untuk mengikuti Pendidikan tinggi. Melalui pemerintah yang dituangkan kedalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau ( RPL). Uncen sangat mendukung kebijakan tersebut yang dimana kebijakan ini memberi pengakuan pengalaman belajar masyarakat yang diperoleh di masa lampau untuk dikonversikan pada beban studi satuan kredit semester (sks).

Pada prinsipnya, RPL merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal atau informal sebelumnya, dan/atau dari *pengalaman kerja*. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk keperluan tertentu seperti memperoleh ijazah pada perguruan tinggi

Jalur RPL lebih mudah dan proses pendidikannya lebih singkat, asalkan para pemohon (calon mahasiswa) memiliki pengalaman belajar di masa lampau atau pernah menempuh Pendidikan tinggi tetapi karena satu alasan tidak menyelesaikan (misalnya karena pindah atau mengundurkan diri). Jika memenuhi persyaratan tersebut maka pemohon dapat mengkonversi pengalaman belajar di masa lalu dengan sejumlah sks, sehingga masa tempuh pendidikan akan lebih singkat.

Sebagaimana diketahui, penerimaan mahasiswa baru pada Uncen dilakukan melalui beberapa jalur yaitu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) dan Seleksi Mandiri. Pada seleksi jalur mandiri, Uncen telah menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru jalur Transfer/RPL dan pindahan.

Agar pelaksanaan RPL ini dapat tercapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas Pendidikan maka Uncen menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL agar dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan serta terjamin mutunya.

Jayapura, 30 Juni 2023

Pembantu Rektor I

Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	1
C. Landasan Hukum Pelaksanaan RPL .....	2
D. Prinsip Penyelenggaraan RPL .....	3
<b>BAB II PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)</b>	
A. Prosedur RPL Tipe A-1 .....	4
(Rekognisi Pembelajaran Dari Pendidikan Formal)	
B. Prosedur RPL Tipe A-2.....	5
(Rekognisi Pembelajaran Dari Pendidikan Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja)	
<b>BAB III MEKANISME REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)</b>	
A. Persyaratan Pemohon RPL .....	7
B. Tahapan RPL .....	8
C. Langkah Ahli Kredit, Asesmen dan Rekognisi Pembelajaran Lampau .....	10
D. Kelulusan .....	11
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	12
<b>LAMPIRAN</b> .....	13

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pendidikan tinggi merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan Sistem terbuka dan multimakna. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menganut sistem terbuka memiliki fleksibilitas dalam cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (multi entry multi exit system). Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan pembelajar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka, kaya dan beragam.

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana dimaksudkan di atas, diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Untuk menjalankan amanat tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang di antaranya mengatur kesetaraan atau saling pengakuan antara capaian pembelajaran formal dengan hasil pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman bekerja. Lebih lanjut lagi penerapan tersebut *dituangkan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)*.

Dalam perkembangan dunia saat ini yang dimana semakin kompleks dan cepat berubah-ubah, seseorang dituntut harus dapat menyesuaikan kompetensinya dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan melalui berbagai bentuk pembelajaran. Pengakuan kualifikasi maupun kompetensi oleh sebagian masyarakat masih berfokus pada pembelajaran formal di Lembaga Pendidikan yang mana identik dengan menggunakan ruang kelas, laboratorium, tersedianya dosen, guru, tutor maupun instruktur. Namun dengan adanya regulasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Masyarakat dapat mencapai cita-cita untuk dapat melanjutkan Pendidikan dengan pengakuan pembelajaran formal, nonformal dan informal.

### **B. TUJUAN**

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada Pendidikan formal, nonformal, informal atau

pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Perguruan Tinggi.

Selain itu pengakuan terhadap Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) telah diidentifikasi sebagai strategi yang tepat untuk meyakinkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan yang berharga yang sudah dimilikinya

### **C. LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN RPL**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/Sk/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Cenderawasih;
16. Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor 232/UN20/DL/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih.

#### **D. PRINSIP PENYELENGGARAAN RPL**

##### **1. Aksesibilitas**

Uncen menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusif. Setiap individu memiliki hak mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dengan Capaian pembelajaran dan memenuhi SN-DIKTI.

##### **2. Kesetaraan Pengakuan**

Uncen memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh secara formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu harus diperlakukan sama dengan perolehan capaian pembelajaran melalui Pendidikan formal.

##### **3. Transparansi**

Uncen menyediakan informasi tentang RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan Bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi dan pengguna) dan juga kebijakan serta proses dan kriteria diungkapkan secara lengkap, akurat dan terbuka bagi publik.

##### **4. Penjaminan Mutu**

Uncen menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal dan/atau pengalaman kerja haruslah relevan, terpercaya, adil dan transparan.

##### **5. Kelembagaan**

Uncen sebagai penyelenggara RPL harus memiliki kelengkapan organisasi atau struktur organisasi yang lengkap yaitu memiliki Senat perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Tim penyelenggara RPL.

## **BAB II**

### **PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

Pelaksanaan RPL di Universitas Cenderawasih mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh kementerian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum tentang prosedur pelaksanaan RPL.

#### **A. PROSEDUR RPL TIPE A-1 (Rekognisi Pembelajaran Dari Pendidikan Formal)**

RPL tipe A-1 adalah pengakuan pengalaman belajar pemohon (calon mahasiswa) yang diperolehnya dari pendidikan formal di masa lampau yaitu diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain dan atau berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan program studi yang sama maupun berbeda.

RPL hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di sebuah perguruan tinggi dilakukan melalui proses alih kredit (*credit transfer*). RPL Tipe A-1 memfasilitasi pemohon yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya dengan alasan perpindahan lokasi tempat tinggal, dan lain-lainnya. Dokumen yang dinilai (*asses*) minimal transkrip nilai. Jika dianggap perlu, dapat melakukan asesmen terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap matakuliah yang pernah ditempuh di perguruan tinggi asal Pemohon. Dokumen RPL yang dapat direkognisi akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengakuan Alih Kredit dari Rektor Uncen.

RPL tipe A-1 diberlakukan pada jenjang pendidikan diploma yang hendak melanjutkan ke jenjang sarjana di lingkungan Universitas Cenderawasih. Namun demikian, Tipe A-1 tidak dapat digunakan untuk pindah jalur dari pendidikan vokasi ke pendidikan akademik, atau sebaliknya (misalnya dari D4 pindah ke program S1). Alih-kredit Pembelajaran Lampau pada RPL Tipe A-1 diatur sebagai berikut.

1. Pengakuan pembelajaran lampau diberikan kepada pemohon Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) sebanyak-banyaknya 75% dari 144 sks;
2. Pemohon yang berasal dari perguruan tinggi penyelenggara RPL, jumlah sks yang direkognisi dapat lebih dari ketentuan sebagaimana yang tercantum pada poin 1, sepanjang direkomendasikan oleh program studi. Selain itu, mata kuliah yang diajukan

oleh Pemohon RPL memiliki kesesuaian dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan direkognisi, serta memiliki bobot sks yang sama.

3. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada poin 2 berlaku jika pemohon mengundurkan diri dari status kemahasiswaannya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum mengajukan permohonan RPL Tipe A-1, dan memiliki alasan yang kuat berdasarkan penilaian dan pertimbangan asesor.

Setelah memperoleh pengakuan atas pembelajaran lampau, Pemohon dapat melanjutkan pendidikan di program studi yang dipilihnya hingga dapat memperoleh ijazah.

#### **B. PROSEDUR RPL TIPE A-2 (Rekognisi Pembelajaran Dari Pendidikan Nonformal, Informal Dan Pengalaman Kerja)**

RPL tipe A2 adalah pengakuan pengalaman belajar dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi untuk memperoleh pembebasan sebagian satuan kredit semester (sks). RPL tipe ini memfasilitasi masyarakat untuk dapat menempuh Pendidikan di Uncen dengan mengajukan hasil belajar yang telah diperolehnya melalui Pendidikan Nonformal, Informal, dan Pengalaman Kerja. Contohnya mendapat sertifikat kompetensi, sertifikat mengikuti pelatihan, surat keterangan dari asal tempat kerjanya, dan lain sebagainya. Penilaian atas pengalaman belajarnya dilakukan melalui proses asesmen dan rekognisi.

1. Proses asesmen, yaitu penilaian pengalaman belajar secara mandiri oleh pihak pemohon. Pemohon melakukan asesmen terhadap kemampuan yang dimilikinya dengan menyesuaikan terhadap indikator Capaian Pembelajaran (CP) program studi yang diminatinya, khususnya pada domain keterampilan khususnya. Misalnya jika program studi penyelenggara RPL menetapkan sebelas kemampuan khusus yang diperoleh mahasiswa ketika lulus dari program tersebut, maka pemohon harus mampu menilai dirinya terhadap ketentuan tersebut. Penilaian mandiri ini harus disertai dengan bukti yang bisa dijadikan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan tersebut.
2. Proses rekognisi, yaitu setelah pemohon melakukan penilaian mandiri terhadap kemampuannya, hasil penilaian mandiri diverifikasi oleh tim asesor RPL pada Program Studi dan selanjutnya memberikan pertimbangan untuk memperoleh nilai sks yang diakui. Hasil proses rekognisi diajukan oleh ketua program studi kepada Rektor Uncen melalui surat Pengantar yang diketahui oleh Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana. Pengalaman belajar lampau Tipe-A2 yang dapat direkognisi dengan satuan kredit semester (sks) adalah sebagai berikut.

- a. Pada Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) sebanyak-banyaknya 75% dari 144 sks.
- b. Pada Program Profesi sebanyak-banyaknya 50% dari beban sks yang diwajibkan.

Setelah memperoleh pengakuan atas pembelajaran lampau yang dapat alih kredit-kan dengan sejumlah sks, pemohon dapat melanjutkan Pendidikan di program studi yang dipilihnya. Jika yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya, maka mereka memiliki hak untuk memperoleh ijazah.

### **BAB III**

#### **MEKANISME REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

##### **A. PESYARATAN PEMOHON RPL**

###### **1. Persyaratan Umum**

- a. Pemohon RPL Tipe A-1 (Transfer Kredit) merupakan pemohon yang termasuk dalam lanjut jenjang, lintas bidang, pindahan dan Re-Entry.
- b. Pemohon RPL Tipe A-2 (Perolehan Kredit) merupakan pemohon yang memiliki bukti pengalaman Pendidikan nonformal, informal, sertifikat kompetensi, surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri serta usrat keterangan pengalaman bekerja keanggotaan dalam asosiasi profesi.

###### **2. Persyaratan Khusus**

###### **a. Pemohon RPL Tipe A-1**

- 1) Mengisi formulir permohonan mengikuti RPL  
(Form A-1 (1) FORM PERMOHONAN)
- 2) Mengisi formulir daftar riwayat hidup  
(Form A-1 (2) FORM DAFTAR RIWAYAT HIDUP)
- 3) Mengisi formulir konsultasi Pra-Asesmen RPL  
(Form A-1 (3) FORM KONSULTASI PRA-ASESMEN PEMOHON)
- 4) Mengisi formulir asesmen mandiri  
(Form A-1 (4) FORM ASESMEN MANDIRI)
- 5) Fotokopi ijazah pendidikan formal (vokasi)
- 6) Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi asal
- 7) Data PDDikti pada universitas sebelumnya dengan status lulus

###### **b. Pemohon RPL Tipe A-2**

- 1) Mengisi formulir permohonan mengikuti RPL  
(Form A-2 (1) FORM PERMOHONAN)
- 2) Mengisi formulir daftar riwayat hidup  
(Form A-2 (2) FORM DAFTAR RIWAYAT HIDUP)
- 3) Mengisi formulir konsultasi Pra-Asesmen RPL  
(Form A-2 (3) FORM KONSULTASI PRA-ASESMEN PEMOHON)
- 4) Mengisi formulir evaluasi diri  
(Form A-2 (4) FORM EVALUASI DIRI)
- 5) Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat yang dilegalisir

- 6) Bukti autentik yang menunjukkan telah mengikut Pendidikan nonformal, informal dan pengalaman kerja.
- 7) Surat berkelakuan baik dari pihak kepolisian
- 8) Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit terakreditasi

## **B. TAHAPAN RPL**

### **TAHAP 1**

Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL disertai penjelasan tentang prosedur yang harus ditempuh serta Tim RPL membantu pemohon mengidentifikasi pilihan matakuliah yang memungkinkan mereka menemukan matakuliah yang disesuaikan dengan hasil kegiatan yang telah mereka peroleh dari jalur di luar Pendidikan formal seperti pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja. Tim RPL mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada program studi untuk memberi penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan dan berbagai metode asesmen yang digunakan.

### **TAHAP 2**

Pemohon menyiapkan dokumen yang sah, kredibel dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensi.

### **TAHAP 3**

Pemohon mengisi form yang telah disediakan oleh Tim RPL disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim RPL. Selain itu, pemohon juga diwajibkan melakukan asesmen mandiri

### **TAHAP 4**


Tim RPL menunjuk asesor RPL dari perogram studi dan atau kelompok keahlian yang memiliki keahlian sesuai matakuliah yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi.

### **TAHAP 5**

Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi rekognisi secara lengkap dengan terlampir daftar matakuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Tim RPL sebagai dasar penerbitan surat keputusan rekognisi yang ditetapkan oleh rektor.

### **TAHAP 6**

Pemohon melanjutkan pendidikan pada program studi yang sudah diterima dan menyelesaikan sisa system kredit semester (sks) yang harus ditempuh hingga lulus



## C. LANGKAH AHLI KREDIT, ASESMEN DAN RPL

### 1. Langkah Alih Kredit RPL A-1

Pada RPL Tipe A1, proses pengakuan pembelajaran lampau adalah mengases transkrip nilai Pemohon dari pendidikan sebelumnya dengan cara:

- a. Mengecek kelengkapan persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan
- b. Melakukan validasi status akreditasi program studi Pemohon di PD-DIKTI. Akreditasi program studi minimal B atau Baik;
- c. Mengisi Format Asesmen Alih Kredit dari pendidikan Formal RPL Tipe A1

Waktu pelaksanaan alih kredit yang disebutkan di atas selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal penutupan pengajuan persyaratan RPL dari pemohon

### 2. Langkah Asesmen dan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A-2

Metode asesmen RPL tipe A2 dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengecek kelengkapan persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan;
- b. Memvalidasi dokumen Asesmen Mandiri tentang Capaian Pembelajaran program studi yang dituju.

Dokumen yang dapat diterima sebagai bentuk rekognisi dari Pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional maupun internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar unit kompetensi yang telah dicapainya;
- 2) Keanggotaan dalam asosiasi profesi disertai dengan rincian kegiatan yang pernah diikutinya;
- 3) Surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi, dan telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak diperkenankan adanya transaksi jual beli surat dukungan. Surat dukungan berbayar dari asosiasi profesi atau asosiasi industri akan membatalkan semua proses RPL.
- 4) Bagi Pemohon RPL yang berasal dari keahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya, dokumen pendukung dapat berupa pernyataan keahlian dari rekan sejawat pada profesi yang relevan.
- 5) Dokumen yang dapat disampaikan oleh Pemohon yang sudah bekerja:
  - a) Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung;

- b) Menyampaikan buku catatan (log book) dari pekerjaan yang pernah dilakukannya;
  - c) Karya monumental;
  - d) Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa Pemohon telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan.
- 6) Dokumen pendukung lainnya yang dapat diajukan untuk memperkuat persyaratan Pemohon antara lain:
- a) Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh Lembaga penyelenggaraan pelatihan dilengkapi dengan jadwal kursus/pelatihan atau deskripsi tujuan kursus/pelatihan (dibuat dalam satu lembar);
  - b) Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh industri/pabrik/perusahaan yang dilengkapi dengan jadwal kursus/ pelatihan atau deskripsi tujuan kursus/pelatihan (dibuat dalam satu lembar);
  - c) Sertifikat kehadiran workshop, seminar, simposium, dan lain-lain, dilengkapi dengan jadwal workshop/seminar/simposium sebagai penyaji atau peserta;
  - d) Karya ilmiah yang dipublikasikan;
  - e) Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.
- c. Wawancara atau tes lisan dan tes tertulis untuk menilai kedalaman dan keluasan substansi pengalaman belajar yang pernah diikuti pada pendidikan nonformal/informal;
- d. Tes praktik atau demonstrasi kemampuan atau kompetensi Pemohon.

Kegiatan Asesmen dan Rekognisi pada RPL Tipe-A2 selambatlambatnya 14 hari kerja sejak tanggal penutupan pengajuan persyaratan RPL dari Pemohon.

#### **D. KELULUSAN**

Pemohon yang dinyatakan lulus seleksi akan mendapat surat keputusan kelulusan dari Uncen dan surat keterangan RPL untuk mengurangi beban sks yang wajib ditempuh. Jumlah RPL yang direkognisi ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana sedangkan status kelulusan ditetapkan oleh Rektor Uncen.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Buku Pedoman Pelaksanaan RPL merupakan dokumen resmi yang berlaku di lingkungan UNCEN. Para pihak yang akan mengajukan RPL dapat menggunakan buku panduan ini. Masyarakat dapat memanfaatkan buku pedoman ini untuk menyiapkan dokumen pengalaman belajar di masa lampau sehingga lebih terarah, efektif, terjamin, dan mudah dalam proses rekognisi. Pihak lain yang juga sangat membutuhkan adalah ketua program studi dan pengelola RPL di lingkungan UNCEN. Buku pedoman bagi pengelola RPL merupakan payung hukum yang sah, dengan demikian setiap langkah proses RPL memiliki legalitas yang kuat. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, tim penyusun buku pedoman pelaksanaan RPL di lingkungan UNCEN menghaturkan banyak terima kasih kepada Rektor UNCEN, Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta semua pihak yang telah mendukung penyelesaian buku ini.

# **LAMPIRAN**

## **FORMULIR DAN TABEL ISIAN UNTUK PEMOHON RPL TIPE A**



**FORMULIR PERMOHONAN RPL  
TIPE A**

Data Diri	
Nama Lengkap	
Jenis Kelamin	Pria/Wanita *)
Status Perkawinan	Kawin/Lajang/Pernah Nikah*)
Alamat Rumah	
Kota	
Provinsi	
Kode Pos	
Telepon/HP	
Email	

\*) Coret yang tidak perlu

**Pilihan Program RPL**

Berilah tanda ceklis ( ) pada salah satu pilihan dari dua Program RPL

Tipe A-1: Pengakuan terhadap hasil Pendidikan formal sebelumnya

Tipe A-2: Pengakuan terhadap hasil Pendidikan informal/nonformal/pengalaman kerja

RPL Tipe A-1	:	
RPL Tipe A-2	:	

**Pilihan Program Studi**

Sebutkan pilihan Program Studi yang akan dituju

Program Studi	:	
---------------	---	--

Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggungjawab atas seluruh data dalam formulir ini

Nama Jelas & Tanda Tangan Pemohon:	Tanggal:
------------------------------------	----------



**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
TIPE A-1**

Data Diri	
Nama Lengkap	
Jenis Kelamin	Pria/Wanita *)
Status Perkawinan	Kawin/Lajang/Pernah Nikah*)
Alamat Rumah	
Kota	
Provinsi	
Kode Pos	
Telepon/HP	
Email	

\*) Coret yang tidak perlu

Pendidikan Tinggi				
Nama Perguruan Tinggi	Jenjang Pendidikan	Program Studi	Staus Akreditasi Program Studi	Tahun Lulus

Daftar Mata Kuliah yang telah ditempuh				
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai
1				
2				
3				
dst				
Total SKS				

Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggungjawab atas seluruh data dalam formulir ini

Nama Jelas & Tanda Tangan Pemohon:	Tanggal:
------------------------------------	----------



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Jalan Kampwolker, Kelurahan Yabansai Distrik Heram, Jayapura – Papua  
Laman <http://www.uncen.ac.id>

FORMULIR KONSULTASI PRA-ASESMEN RPL TIPE A-1

Nama Pemohon	:	Tanggal :
Nama Pengelola RPL	:	Waktu :
Nomor Kontak Pengelola RPL	:	Tempat :
Prodi yang dituju Pemohon	:	
Nama Perguruan Tinggi	:	Universitas Cenderawasih

Langkah	Kegiatan	Hasil/Media/ Alat/Acuan
1. Pembukaan	Salam dan perkenalan antara pemohon dan pengelola RPL	
	Menjelaskan tujuan konsultasi pra asesmen	
	Menjelaskan langkah konsultasi pra asesmen	
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas pendukung	Memadankan kesesuaian mata kuliah pada transkrip nilai sebelumnya dengan mata kuliah yang akan dikonversi	
3. Menjelaskan proses dan kriteria alih kredit	Menjelaskan tentang proses dan hasil desk evaluasi dan mengajukan konfirmasi atau sanggahan	
4. Diskusikan dan konfirmasikan perencanaan asesmen	Diskusi capaian pembelajaran pada mata kuliah yang dituju oleh pemohon	
5. Konfirmasi jadwal asesmen yang akan dilakukan asesor RPL (tanggal & waktu penilaian)		

Tempat, Tanggal

Diketahui  
Pengelola RPL

Pemohon,

.....

.....



**FORMULIR ASESMEN MANDIRI RPL  
TIPE A-1**

Data Diri	
Nama Lengkap	
Jenis Kelamin	Pria/Wanita *)
Status Perkawinan	Kawin/Lajang/Pernah Nikah*)
Alamat Rumah	
Kota	
Provinsi	
Kode Pos	
Telepon/HP	
Email	

\*) Coret yang tidak perlu

**Usulan Alih Kredit Mata Kuliah**

Deskripsikan mata kuliah dari perguruan tinggi yang akan dibuat alih kredit

No	Mata Kuliah dari Transkrip Sebelumnya				Matakuliah yang diusulkan alih kredit pada prodi yang dituju			
	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	NILAI	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	NILAI
1								
2								
3								
dst								
Total SKS					Total SKS			

Saya telah membaca dan mengisi formulir pendaftaran untuk mengikuti perkuliahan melalui RPL di Universitas Cenderawasih dengan baik dan saya menyatakan :

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung jawab atas seluruh data dalam formulir ini.
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya.
3. Saya bersedia melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan credit transfer.
4. Saya akan mentaati seluruh hal yang tercantum dalam peraturan akademik dan hal-hal terkait administrasi selama saya mengikuti perkuliahan di Universitas Cenderawasih.

Tanda tangan pemohon:

Tempat, tanggal:



**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
TIPE A-2**

Data Diri	
Nama Lengkap	
Jenis Kelamin	Pria/Wanita *)
Status Perkawinan	Kawin/Lajang/Pernah Nikah*)
Alamat Rumah	
Kota	
Provinsi	
Kode Pos	
Telepon/HP	
Email	
Keanggotaan Asosiasi	

\*) Coret yang tidak perlu

Pendidikan Menengah				
Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kabupaten/Kota & Provinsi	Staus Akreditasi Program Studi	Tahun Lulus

Pendidikan Tinggi				
Nama Perguruan Tinggi	Jenjang Pendidikan	Program Studi	Staus Akreditasi Program Studi	Tahun Lulus

Pelatihan Profesional			
Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Peyelenggara	Jangka waktu

Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium			
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ Pemohon/ Pembicara

Penghargaan/Piagam		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi

Organisasi Profesi/Ilmiah		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/ Jenjang Keanggotaan

Daftar Riwayat Pekerjaan/Pengalaman Kerja					
No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (tgl/bln/th)	Posisi/ Jabatan	Uraian Tugas Utama Pada Jabatan	Bukti Yang Disampaikan

Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggungjawab atas seluruh data dalam formulir ini

Nama Jelas & Tanda Tangan Pemohon:	Tanggal:



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**  
Jalan Kampwolker, Kelurahan Yabansai Distrik Heram, Jayapura – Papua  
Laman <http://www.uncen.ac.id>

**FORMULIR KONSULTASI PRA-ASESMEN RPL TIPE A-2**

Nama Pemohon	:	Tanggal :
Nama Pengelola RPL	:	Waktu :
Nomor Kontak Pengelola RPL	:	Tempat :
Prodi yang dituju Pemohon	:	
Nama Perguruan Tinggi	:	Universitas Cenderawasih

Langkah	Kegiatan	Hasil/Media/ Alat/Acuan
1. Pembukaan	Salam dan perkenalan antara pemohon dan pengelola RPL	
	Menjelaskan tujuan konsultasi pra asesmen	
	Menjelaskan Langkah konsultasi pra asesmen	
2. Pemeriksaan dokumen yang disiapkan pemohon	Memeriksa dokumen yang telah disiapkan lebih awal sebelum proses asesmen (persyaratn umum dan khusus)	
3. Penjelasan dokumen asesmen dan rekognisi yang perlu disiapkan	Menjelaskan dokumen asesmen dan rekognisi yang perlu disiapkan serta tata cara pengisian dokumennya.	
4. Konfirmasi jadwal asesmen yang akan dilakukan asesor RPL (tanggal & waktu penilaian)		

Tempat, Tanggal

Diketahui  
Pengelola RPL

Pemohon,

.....

.....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Jalan Kampwolker, Kelurahan Yabansai Distrik Heram, Jayapura – Papua  
Laman <http://www.uncen.ac.id>

FORMULIR ASESMEN MANDIRI RPL  
TIPE A-2

Identitas Pemohon	
Nama Lengkap	:
Alamat	:
Telepon/HP	:
Email	:
Alasan Melanjutkan Pendidikan	:

**A. Identifikasi Dokumen Yang Diajukan**

No	Jenis Dokumen	Kode Dokumen *)	Deskripsi keahlian/ Kompetensi yang diperoleh dari kegiatan yang diikuti	Pengajuan MK yang akan direkognisi

\*) Tata Cara Pengkodean

Gunakan dua huruf prefik dan ditambah tiga angka nomor urut dokumen

IJ = Ijazah pendidikan formal (minimal diploma)

SK = Sertifikat kompetensi

SP = Sertifikat kursus/pelatihan

SW = Sertifikat konferensi/workshop/seminar/lokakarya/symposium/dll

KI = Karya ilmiah yang dipublikasikan (artikel jurnal/artikel dimedia masa bereputasi)

KM = Karya monumental/hak cipta

BK = Karya tulis (buku, book chapter, novel, dll)

PH = Penghargaan/piagam dari industri atau Lembaga yang kredibel

SR = Surat referensi danri supervisor/Perusahaan mengenai uraian pekerjaan yang dilakukan pada Perusahaan tersebut

JD = Bukti job description dari perusahaan mengenai pekerjaan

PE = Bukti pengalaman industry (on the job training, magang, kerja praktek, dll)

OP = Bukti keanggotaan profesi

LB = Logbook atau catatan pelatihan di tempat kerja

BL = Bukti-bukti lainnya yangrelevan (termasuk foto dokumnetasi)

Contoh: SK-001 = Sertifikat kompetensi dengan nomor urut 001

## B. Identifikasi Tingkat Profisiensi

Berilah tanda ceklis (V) pada kolom profisiensi pengetahuan dan keterampilan

No	Kemampuan Yang Diharapkan (CPMK)	Profisiensi Pengetahuan dan Keterampilan saat ini				Hasil Evaluasi Asesor				Bukti yang Disampaikan	
		Sangat Baik	Baik	Kurang	Tidak Mampu	V	A	T	M	Kode Dokumen	Jenis Dokumen
1											
2											
3											
4											
dst											

### Keterangan

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau</li> <li>Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau</li> <li>Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan</li> </ul>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau</li> <li>Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau</li> <li>Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan</li> </ul>
Kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saya melakukan tugas ini dengan kemampuan yang kurang memadai, atau</li> <li>Saya kurang menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau</li> <li>Saya kurang memiliki keterampilan ini</li> </ul>
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau</li> <li>Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau</li> <li>Saya tidak memiliki keterampilan ini</li> </ul>

## C. Evaluasi Diri Terhadap Capaian Pembelajaran Program Studi

Capaian Pembelajaran Prodi	Skala kemampuan Pemohon
1. Sikap :	
2. Keterampilan Khusus :	
3. Keterampilan Umum :	
4. Pengetahuan :	

### Keterangan:

Skala kemampuan di isikan dengan keterangan 1 = tidak mampu; 2 = kurang mampu; 4 = mampu; 5 = sangat mampu (tidak ada skala 3)

**D. Ajuan RPL Pada Mata Kuliah Program Studi**

Berilah tanda ceklist pada kolom "YA" dan "TIDAK" jika akan mengajukan RPL pada mata kuliah program studi

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Mengajukan RPL		Keterangan
				YA	TIDAK	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih.

Nama Jelas & Tanda Tangan Pemohon:	Tanggal:
------------------------------------	----------



**FORMULIR BIODATA ASESOR  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telpon /HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi Profesi	

.....

(.....)